



PUTUSAN

NOMOR : 128/PDT/2011/PTK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
antara :

1. EMILIANA MONTEIRO alias **EMILIANA MONTEIRO DURA**,

Jenis Kelamin Perempuan, Umur \pm 71 tahun, Pekerjaan: ibu
rumah tangga, Alamat Kelurahan Lokea, Kecamatan
Larantuka, Kabupaten Flores Timur, semula sebagai
TERGUGAT I sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

2. MARTINUS DURA, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur \pm 72 tahun,

Pekerjaan pensiunan PEGAWAI Negeri Sipil, Alamat
Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores
Timur, semula sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai
PEMBANDING ;

3. MARIA GORETI DURA alias **NENGI DURA**, Jenis Kelamin

Perempuan, Umur \pm 57 tahun, Pekerjaan ibu rumah
tangga, Alamat Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka,
Kabupaten Flores Timur, semula sebagai **TERGUGAT III**



sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

4. **FRANSISKUS XAVERIUS BABO** alias **FRANS BABO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur \pm 57 tahun, Pekerjaan pensiunan tentara, Alamat Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, semula sebagai **TERGUGAT IV** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

5. **LUKAS BAIDURA**, Jenis Kelamin Laki-laki; Umur \pm 45 tahun, Pekerjaan anggota ABRI; Alamat Rumah Sakit Wirasakti/Rumah Sakit Tentara Kupang, Nusa Tenggara Timur, semula sebagai **TERGUGAT V** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

6. **YOSEP PLEWANG DURA** alias **YOLAM DURA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur \pm 32 tahun, Pekerjaan anggota ABRI, Alamat Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka,

Halaman 1 dari 7 halaman put.
No.128/PDT/2011/PTK

Kabupaten Flores Timur, semula sebagai **TERGUGAT VI** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

Dalam hal ini para Tergugat/Pembanding memberikan kuasa kepada **YOHANES D. TUKAN, SH.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Flores Alor Lembata (LBH-Florata) beralamat di Jalan Cempaka Perumnas Maumere, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2010, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Larantuka dengan Nomor : 46/SK/PDT.G/2010/PN.LTK ;

M E L A W A N

1. **ALOYSIUS LUIS ALIANDOE**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur \pm 67 tahun, Pekerjaan swasta, Alamat Jalan Putat Gede Nomor : 22 Kelurahan Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, Jawa Timur, semula sebagai **PENGGUGAT I** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

2. **LAURENT ALIANDOE**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur \pm 62 tahun, Pekerjaan swasta, Alamat Jalan Pertanian 3 Nomor : 86 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, semula sebagai **PENGGUGAT II** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

3. **CORNELIUS YOHANES SAKERA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur \pm 61 tahun, Pekerjaan swasta, Alamat Jalan Nefonaek IV Nomor : 79 Perumnas, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, semula sebagai **PENGGUGAT III** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

4. **NIKOLAUS SAKERA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur \pm 59 tahun, Pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Supul I Nomor : 51, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, semula sebagai **PENGGUGAT IV** sekarang sebagai **TERBANDING** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **YOHANES JHONI ALIANDOE**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur \pm 62 tahun, Pekerjaan swasta, Alamat Kota Baru, Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten

Halaman 2 dari 7 halaman put.
No.128/PDT/2011/PTK

Flores Timur, semula sebagai **PENGGUGAT V** sekarang sebagai **TERBANDING**;

6. **EMMANUEL ALYANDU**, Jenis Kelamin Laki-laki; Umur, 83 tahun, Pekerjaan swasta, Alamat Perumahan Bumi Mutiara Blok JC 2/1 RT 01/33, Bojong Kulur, Gunung Putri Bogor, Jawa Barat, semula sebagai **PENGGUGAT VI** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

7. **LUKAS LENGKINYU ALIANDU**, Jenis Kelamin Laki-laki; Umur \pm 81 tahun, Pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kelurahan Pohon Sirih, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, semula sebagai **PENGGUGAT VII** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

----- Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 12/Pdt.G/2010/PN.Ltg, tanggal 14 Juli 2011 serta surat-surat lain yang berhubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Setelah membaca, memperhatikan / mencermati uraian - uraian dan atau pertimbangan - pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Larantuka tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI ;

-Menolak tuntutan Provisi para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI ;

-Menolak eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

-Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;

-Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.991.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 3 dari 7 halaman put.
No.128/PDT/2011/PTK**

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Juli 2011, Kuasa para Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 14 Juli 2011, Nomor : 12/Pdt.G/2010/PN.Ltk ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka yang menyatakan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama pada tanggal 27 Juli 2011 kepada Penggugat V dan Penggugat VII/Terbanding, pada tanggal 05 Agustus 2011 kepada Penggugat III dan Penggugat IV/Terbanding dan pada tanggal 10 Nopember 2011 kepada Penggugat II/Terbanding melalui Kelurahan setempat serta pada tanggal 19 Agustus 2011 kepada Penggugat I/Terbanding ;

----- Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/Pembanding yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 04 Oktober 2011, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan turunannya kepada Penggugat V/Terbanding pada tanggal 05 Oktober 2011, kepada Penggugat II/Terbanding melalui Kelurahan setempat pada tanggal 17 Oktober 2011, kepada Penggugat I/Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2011 dan kepada Penggugat VI/Terbanding pada tanggal 25 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 serta kepada Penggugat III dan IV/Terbanding pada tanggal 23 Nopember 2011 ; -----

----- Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding tertanggal 17 Nopember 2011, yang mana Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 02 Desember 2011 ;

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor : 12/Pdt.G/2010/PN.Ltk. selama 14 (empat belas) hari yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, yang mana Risalah pemberitahuan mempelajari

**Halaman 4 dari 7 halaman put.
No.128/PDT/2011/PTK**

berkas perkara tersebut telah di sampaikan secara seksama kepada Penggugat V dan Penggugat VII/Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2011, kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 08 Nopember 2011, kepada Penggugat VI/Terbanding pada tanggal 10 Nopember 2011, kepada Penggugat III dan Penggugat IV/Terbanding pada tanggal 15 Nopember 2011, sedangkan kepada Penggugat I dan Penggugat II telah diberitahukan melalui Pengadilan Negeri setempat akan tetapi sampai dengan perkara ini diputuskan ditingkat banding, risalah pemberitahuannya belum diterima ; -----

----- Membaca berita acara telah mempelajari berkas perkara perdata oleh Kuasa Tergugat/Pembanding tanggal 09 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan surat keterangan tidak mempelajari berkas perkara perdata tertanggal 06 Desember 2011 oleh para Penggugat/Terbanding ; -

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Kuasa para Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagai keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 12/Pdt.G/2010/PN.Ltk, tanggal 14 Juli 2011, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan a quo dengan mempertimbangkan pokok perkara ;

----- Menimbang, bahwa para Penggugat/Terbanding juga telah membantahnya dengan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Nopember 2011, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 12/Pdt.G/2010/PN.Ltk. tanggal 14 Juli 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas

**Halaman 5 dari 7 halaman put.
No.128/PDT/2011/PTK**

perkara termasuk turunan putusan Pengadilan Negeri Larantuka, Nomor : 12/Pdt.G/2010/PN.Ltk. tanggal 14 Juli 2011 dan memori banding dari Kuasa para Tergugat/Pembanding serta kontra memori banding dari para Penggugat/Terbanding dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapat seperti berikut dibawah ini ;

-

----- Menimbang, bahwa keberatan dan bantahan yang dilakukan oleh para pihak yang termuat dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding adalah merupakan pengulangan dari apa yang pernah disampaikan dipersidangan Pengadilan Negeri Larantuka, dan semuanya telah dipertimbangkan dan diputuskan secara tepat dan benar menurut hukum, baik itu dalam provisi dan dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor : 12/Pdt.G/2010/PN.Ltk tanggal 14 Juli 2011 yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penyelesaian di tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena para Tergugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum membayar semua biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding akan di tetapkan dalam amar Putusan dibawah ini ;

----- Mengingat pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

-----Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding ; -----

-Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 12/Pdt.G/2010/PN.Ltk,
tanggal 14 Juli 2011 yang dimintakan banding tersebut ;

**Halaman 6 dari 7 halaman put.
No.128/PDT/2011/PTK**

-Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **12 Maret 2012** oleh kami

I

NYOMAN DIKA, SH. MH. Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Ketua Majelis, **EMMY HERAWATI, SH.** dan **JOSEPH F. E. FINA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 23 Desember 2011, Nomor : 128/Pen.Pdt/2011/PTK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut telah diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **19 Maret 2012** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

	HAKIM	ANGGOTA,
KETUA MAJELIS		
TTD		TTD
<u>EMMY HERAWATI, SH.</u>		I
<u>NYOMANDIKA, SH. MH.</u>		
TTD		
<u>JOSEPH F. E. FINA, SH. MH.</u>		
A PENGGANTI,		PANITER
		TTD
		<u>ROHBINSON</u>
	<u>N K. TOBO, SH</u>	

PERINCIAN	BIAYA	PERKARA	:
- Biaya pendaftaran permohonan banding			: Rp.
50.000;	-----		
- Hak Redaksi		: Rp.	5.000;

- Biaya Metrai		: Rp.	6.000;

- Biaya proses penyelesaian perkara			: Rp.
139.000;	-----		
Jumlah	: Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)	;	-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

SELSILLY DANTJE, SH
NIP. 040019307

*Halaman 7 dari 7 halaman put.
No.128/PDT/2011/PTK*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)